

Nama : Ikbal Alghifary
NIM : 201511042
Kelas : 3B – D3 Teknik Komputer dan Informatika

PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEK MENURUT PARA AHLI

HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) adalah sebuah konsep yang mengacu pada hak-hak yang diberikan pada pemilik karya intelektual, seperti hak cipta, hak paten, hak merek, dan hak desain industri. Berikut adalah beberapa definisi HAKI menurut para ahli dan tokoh:

Menurut **World Intellectual Property Organization (WIPO)**, HAKI adalah istilah yang mencakup hak-hak eksklusif yang diberikan pada pemilik karya intelektual, seperti hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan hak desain industri.

Menurut **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**, HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan berdasarkan undang-undang kepada pencipta atau pemilik dari suatu ciptaan hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.

Menurut tokoh pendidikan Indonesia, **Anies Baswedan**, HAKI adalah hak kepemilikan atas karya intelektual yang diciptakan oleh seseorang untuk menghasilkan nilai tambah.

Menurut **Prof. Dr. H. Iwan Permadi, S.H., M.Hum.**, HAKI adalah hak milik yang diberikan oleh negara pada pencipta karya intelektual, yang meliputi hak cipta, hak paten, hak desain industri, hak rancangan tata letak sirkuit terpadu, dan hak merek dagang.

Menurut tokoh ekonomi Indonesia, **Sri Mulyani**, HAKI adalah sistem perlindungan yang diberikan pada pencipta inovasi, baik berupa produk atau jasa, guna melindungi hak kepemilikan atas karya tersebut dan mendorong perkembangan inovasi di Indonesia.

Secara umum, HAKI dapat diartikan sebagai hak kepemilikan yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau pemilik karya intelektual, yang meliputi hak cipta, hak paten, hak merek, dan hak desain industri, untuk melindungi dan mengamankan hak-hak tersebut serta mendorong perkembangan inovasi di Indonesia.

JENIS JENIS HAKI

Terdapat beberapa jenis-jenis HAKI, yaitu:

- Hak cipta, paten,
- Merek,
- Desain industri,
- Indikasi geografis,
- Rahasia dagang,
- Desain tata letak sirkuit terpadu.

UNDANG-UNDANG DI BIDANG HKI

Paten :

- UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
- UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
- UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)

Merek :

- UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
- UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
- UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)

Hak Cipta :

- UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
- UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
- UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
- UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Desain Industri :

- UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 243)

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :

- UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 244)

Rahasia Dagang :

- UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 242)

Pengertian Hak Ekonomi Menurut Para Ahli

Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok tertentu. Hak ini meliputi hak-hak yang berhubungan dengan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Berikut adalah beberapa definisi hak ekonomi menurut para ahli:

Menurut **John R. Commons**, seorang ahli ekonomi Amerika, hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh pendapatan dari sumber daya yang dimiliki atau yang dikuasai.

Menurut **Milton Friedman**, seorang ekonom Amerika Serikat dan penerima Hadiah Nobel dalam Ekonomi, hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya secara bebas tanpa campur tangan dari pihak lain, termasuk pemerintah.

Menurut **Amartya Sen**, seorang ekonom dan filsuf India, hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk hidup dan berkembang secara manusiawi.

Menurut **Murray Rothbard**, seorang ahli teori ekonomi libertarian, hak ekonomi adalah hak untuk memiliki, menggunakan, dan menukar sumber daya secara bebas tanpa intervensi dari pihak lain.

Menurut **James Buchanan**, seorang ahli ekonomi dan penerima Hadiah Nobel dalam Ekonomi, hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh dan mengendalikan sumber daya yang diperoleh melalui usaha sendiri atau melalui perjanjian dengan pihak lain.

Secara umum, hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, termasuk hak untuk memiliki, menggunakan, dan memperoleh pendapatan dari sumber daya yang dimiliki atau dikuasai. Hak ini melindungi kebebasan individu atau kelompok dalam memperoleh sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk hidup dan berkembang secara manusiawi.

OBJEK YANG DILINDUNGI HAK CIPTA

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni Batik;
10. Fotografi;
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

❖ Prosedur Pendaftaran Hak Cipta



URGENSI HAK CIPTA

- Melindungi suatu ciptaan berupa hasil karya yang berpotensi atau sengaja dibuat untuk diambil nilai ekonomisnya
- mengontrol penggunaan merek yang dimiliki dengan menggunakan mekanisme lisensi terhadap pihak lain
- Upaya yang tepat dan efektif untuk memastikan eksklusivitas hukum atas penggunaan ciptaan

❖ Keuntungan dari pendaftaran Hak Cipta



PENGERTIAN HAK PATEN MENURUT PARA AHLI

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang paten untuk mencegah pihak lain dari penggunaan, produksi, atau penjualan suatu penemuan atau inovasi teknologi yang dilindungi oleh paten tersebut. Berikut adalah beberapa definisi hak paten menurut para ahli:

Menurut **World Intellectual Property Organization (WIPO)**, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang paten untuk mencegah orang lain dari membuat, menggunakan, atau menjual penemuan yang dilindungi selama periode tertentu.

Menurut **Black's Law Dictionary**, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang paten untuk membuat, menggunakan, dan menjual penemuan tersebut selama periode tertentu.

Menurut **United States Patent and Trademark Office (USPTO)**, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang paten untuk menghentikan orang lain dari membuat, menggunakan, atau menjual penemuan tersebut selama periode tertentu.

Menurut **David Bainbridge**, seorang ahli hukum bisnis, hak paten adalah hak eksklusif untuk mencegah pihak lain dari membuat, menggunakan, atau menjual suatu penemuan atau inovasi teknologi tertentu selama periode tertentu.

Menurut **Thomas F. Cotter**, seorang ahli hukum intelektual, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang paten untuk mencegah orang lain dari membuat, menggunakan, atau menjual penemuan atau inovasi teknologi tertentu selama periode tertentu.

Secara umum, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang paten untuk mencegah pihak lain dari penggunaan, produksi, atau penjualan suatu penemuan atau inovasi teknologi yang dilindungi oleh paten tersebut. Hak paten memberikan keuntungan bagi pemegang paten, karena hak paten tersebut dapat melindungi inovasi dan penemuan dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain dan meningkatkan nilai aset intelektual perusahaan.

PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN HAK PATEN

❖ Prosedur Pendaftaran Paten



BIAYA PENGAJUAN HAK PATEN

| | | |
|---|----------------|-----------|
| a. Permohonan Paten | | |
| 1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah | | |
| a) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | 350.000 |
| b) Secara non Elektronik (manual) | Per Permohonan | 450.000 |
| 2) Umum | | |
| a) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | 1.250.000 |
| b) Secara non Elektronik (manual) | Per Permohonan | 1.500.000 |
| b. Permohonan Paten Sederhana | | |
| 1) Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan | | |
| a) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | 200.000 |
| b) Secara non Elektronik (manual) | Per Permohonan | 250.000 |
| 2) Umum | | |
| a) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | 800.000 |
| b) Secara non Elektronik (manual) | Per Permohonan | 1.250.000 |

PENGERTIAN MEREK MENURUT PARA AHLI

Merek adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lainnya. Merek dapat berupa kata, logo, warna, huruf, angka, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Berikut adalah beberapa definisi merek menurut para ahli:

Menurut **American Marketing Association (AMA)**, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan membedakannya dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual lainnya.

Menurut **Philip Kotler**, seorang ahli pemasaran terkenal, merek adalah nama, istilah, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan membedakannya dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual lainnya.

Menurut **David Aaker**, seorang ahli merek terkenal, merek adalah aset yang terdiri dari nama merek, simbol merek, karakter merek, dan elemen merek lainnya, yang menambah nilai produk atau jasa dan memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan.

Menurut **Kevin Lane Keller**, seorang ahli merek terkenal, merek adalah kombinasi dari nama merek, simbol merek, rancangan merek, dan elemen merek lainnya, yang dimaksudkan untuk menciptakan citra merek yang kuat dan membedakan produk atau jasa dari pesaing.

Secara umum, merek adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lainnya. Merek merupakan aset penting bagi perusahaan, karena merek yang kuat dapat meningkatkan nilai produk atau jasa, memberikan keunggulan kompetitif, dan memperkuat citra perusahaan di mata konsumen.

MANFAAT MEREK

Pemakaian Merek berfungsi sebagai:

- Tanda pengenalan untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
- Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
- Jaminan atas mutu barangnya;
- Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

MEREK YANG TIDAK BISA DIDAFTARKAN

1. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

4. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DITOLAK APABILA MEREK TERSEBUT:

- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;
- Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

PANDANGAN TENTANG KEMIRIPAN LOGO MERK TERKENAL PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pandangan tentang kemiripan logo merek terkenal pada hak kekayaan intelektual dapat bervariasi tergantung pada konteks dan perspektif yang diambil. Berikut adalah beberapa pandangan yang dapat dipertimbangkan:

Dari sudut pandang **hukum**, kemiripan logo merek terkenal dapat dianggap sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual jika logo yang mirip tersebut dapat menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman di antara konsumen. Hal ini dapat mempengaruhi citra merek dan mengurangi nilai merek itu sendiri.

Dari sudut pandang **bisnis**, kemiripan logo merek terkenal dapat dianggap sebagai upaya pemasaran yang tidak fair atau tidak etis jika logo tersebut dirancang untuk memanfaatkan popularitas dan kepopuleran merek terkenal. Ini bisa merugikan merek asli dan dapat menimbulkan kecurigaan di antara konsumen.

Dari sudut pandang **kreatif dan desain**, kemiripan logo merek terkenal dapat dianggap sebagai sebuah tantangan untuk menciptakan desain yang unik dan memikat, sambil tetap memperhatikan batas-batas hukum dan etika dalam menciptakan desain.

Dari sudut pandang **konsumen**, kemiripan logo merek terkenal dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman di antara konsumen, terutama jika merek yang mirip tersebut tidak memberikan kualitas atau standar yang sama dengan merek asli. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Secara umum, kemiripan logo merek terkenal pada hak kekayaan intelektual dapat dipandang sebagai sebuah tantangan yang membutuhkan perhatian dan kehati-hatian dalam menciptakan desain dan penggunaan merek. Perusahaan dan individu harus memahami batasan dan tanggung jawab mereka dalam memanfaatkan merek milik orang lain dan memastikan bahwa merek yang mereka buat tidak menimbulkan keraguan atau kesalahpahaman di antara konsumen.

❖ Prosedur Pendaftaran Merek



DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ar-Raniry State Islamic University. (2017). Mengenal Perbedaan Hak Cipta dan Hak Paten. [online] Available at: <http://sentrahki.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/mengenal-perbedaan-hak-cipta-dan-hak-paten> [Accessed 29 Mar. 2023].
- [2] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2022). Pengenalan Merek. [online] Available at: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan> [Accessed 29 Mar. 2023].
- [3] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2022). Pengenalan Paten. [online] Available at: <https://dgip.go.id/menu-utama/paten/pengenalan#:~:text=Paten%20adalah%20hak%20eksklusif%20inventor,pihak%20lain%20untuk%20melaksanakan%20invensinya>. [Accessed 29 Mar. 2023].
- [4] Hukumonline.com. (2021). Logo yang Serupa dengan Logo Merek Terkenal: Dapatkah Didaftarkan? [online] Available at: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/logo-yang-serupa-dengan-logo-merek-terkenal--dapatkah-didaftarkan-lt5d73c97be2182> [Accessed 29 Mar. 2023].
- [5] Kompas.com. (2022). Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual dan Contohnya. [online] Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/01300071/jenis-jenis-hak-kekayaan-intelektual-dan-contohnya>. [Accessed 29 Mar. 2023].
- [6] Dinwoodie, Graeme B., and Jan H. Spoo, eds. "Foundations of Intellectual Property." New York: Oxford University Press, 2015.
- [7] Ginsburg, Jane C., and Rochelle C. Dreyfuss. "Understanding Intellectual Property Law." New York: LexisNexis, 2015.
- [8] Goldstein, Paul. "International Intellectual Property Law." New York: Oxford University Press, 2008.